

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI TENAGA KERJA
ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

Dodi Adnan¹, Ony Rosifani², Gusti Heliana³

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2 dan 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: adnandodi635@gmail.com

ABSTRACT

This research is a Normative Juridical research conducted with the aim of proving Normatively Legal Protection Against the Exploitation of Child Labor Underage Based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The collection of data needed in this study, the author uses 2 (two) methods of data collection: Literature Study The author uses a literature study by reviewing the Legislation and documents related to the problem.

Based on the results of the study, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly mention exploitation, but only mentions child labor. Protection against child exploitation is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, especially Article 66 which prohibits economic and sexual exploitation of children and. Child Labor Rights Contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower are contained in Article 69 paragraph (2) and Article 70, namely: Right to Wages. Right to safety and health. Right to education and development. Right to light jobs. Right to maximum working hours of 3 (three) hours per day.

Keywords: Legal Protection, Exploitation, Child Labor

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan bertujuan untuk membuktikan secara Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tenaga Kerja Anak di bawah umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data: Studi Kepustakaan Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara eksplisit terkait eksploitasi, tetapi hanya menyebut tenaga kerja anak. Perlindungan terhadap eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 66 yang melarang

eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dan. Hak-Hak Tenaga Kerja Anak yang Termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termuat dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70, yaitu: Hak atas Upah. Hak atas keselamatan dan kesehatan. Hak atas pendidikan dan Pengembangan. Hak atas pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Hak atas jam kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Tenaga Kerja Anak*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, bentuk-bentuk kejahatan yang membahayakan anak semakin beragam, baik melalui media sosial maupun komersialisasi pekerja anak secara langsung. Seringkali kita tidak memahami bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan terhadap anak yang berarti mempekerjakan anak di bawah umur atau menambah keuntungan bagi mereka yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya untuk menunjang perekonomian.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, serta mempunyai ciri dan ciri khas yang akan menyadarkan bangsa dan negara akan eksistensinya di masa depan.

Secara etimologis, anak diartikan sebagai orang yang masih kecil dan belum mampu membela dirinya sendiri.

Menurut Haditono (Damayanti, 1992), anak tergolong makhluk yang terus membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan yang baik seiring pertumbuhan dan perkembangannya.

Dari sudut pandang Augustinus, pendiri psikologi anak (Suryabrata, 1987), ia menyatakan bahwa anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena anak cenderung tidak taat dan memahami hukum dan ketertiban karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan

Anak yang bekerja berdasarkan kontrak kerja yang memiliki sifat dan intensitasnya dapat mengganggu

tumbuh kembang anak disebut pekerja anak. Pekerja anak juga mencakup jam kerja harian atau waktu yang panjang. Hal lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya jumlah pekerja anak yang melakukan pekerjaan sulit. Seperti pekerja, kuli bangunan, dan penjual di tempat keramaian

Fenomena pekerja anak di bawah umur bukanlah hal yang baru, namun sudah menjadi hal yang tabu di masyarakat. Anak-anak dimanfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Agustus, terdapat 3,36 juta anak dan 1,17 juta pekerja di bawah umur yang bekerja di Indonesia. Sebanyak 73,72 persen berumur 15 (lima belas) hingga 17 (tujuh belas) tahun dan tidak lagi bersekolah

Permasalahan pekerja anak seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja anak di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 2,02 juta orang. Dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 1,05 juta orang, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,8%. Melihat angka tersebut, maka pada tahun 2022 terdapat 2,74% anak di Indonesia yang akan bekerja. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,82%. Berdasarkan gender, 1,81% anak yang bekerja di Indonesia adalah laki-laki.

Persentase ini lebih tinggi dibandingkan pekerja anak perempuan

yang sebesar 1,68%. Berdasarkan usia, 1,52% anak yang bekerja di Indonesia berusia antara 5 dan 12 tahun. Bahkan 2,04% anak pada kelompok usia 13-14 tahun sudah bekerja. 2,12 persen pekerja anak berusia antara 15 dan 17 tahun. Dilihat dari status pendidikannya, mayoritas 16,32% pekerja anak tidak lagi bersekolah. Sebanyak 1,31% pekerja anak masih bersekolah. Namun, 0,32% pekerja anak tidak atau tidak pernah bersekolah. Jumlah pekerja anak diukur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan aturan tersebut, anak yang bekerja berusia antara 5 hingga 17 tahun.

Pada prinsipnya anak tidak diperbolehkan bekerja, karena seharusnya waktunya digunakan untuk belajar, bermain, bersenang-senang berada dalam situasi damai, kesempatan dan fasilitas untuk mencapai tujuan sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis intelektual, spiritual dan sosialnya. Namun pada dasarnya, banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak termasuk di industri, karena tekanan keuangan yang dialami orang tua atau faktor lainnya.

Di sisi lain, pekerja anak tidak hanya merugikan anak-anak tetapi juga struktur perekonomian negara. Karena pekerja anak menyebabkan rendahnya upah dan pengangguran orang dewasa.

Begitu pentingnya anak sebagai aset bangsa sehingga negara dalam hal ini pemerintah khususnya keluarga wajib untuk melindungi anak-anaknya, karena anak mempunyai hak untuk hidup yang sama dengan orang lain. Anak juga mempunyai hak-hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, sehingga segala unsur dan keadaan harus berpihak demi kepentingan terbaik anak. Seorang anak harus

dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dikembangkan, dijamin kelangsungan hidupnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dengan dasar hukum yang kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan definisi perlindungan anak dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap pekerja dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat segala klasifikasi dan informasi tentang pengusaha dan pekerja.

Aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang ketenagakerjaan menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Pasal 68 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik

untuk keperluan sendiri maupun kepentingan masyarakat, dan memperoleh upah atau imbalan.

Fenomena anak bekerja seringkali tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan, namun juga karena faktor kesadaran diri bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak dapat memikirkan mata pelajaran di sekolah, serta gaya hidup yang menjadi bahan perbandingan dengan anak lainnya. Hal serupa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fakta bahwa gejala pekerja anak lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dibandingkan faktor budaya. Artinya anak lebih banyak bekerja karena faktor ekonomi keluarga dari keluarga miskin, anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga, banyak keluarga yang membutuhkan bantuan anak untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dalam kondisi seperti ini tidak jarang terjadi pekerjaan anak agar menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, anak-anak pada usia tersebut seharusnya mendapat pendidikan, namun hal ini terhambat oleh faktor-faktor yang menjadikan anak-anak bekerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni pengumpulan buku-buku dari perpustakaan, dan Undang-Undang, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Analisa data yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi tenaga kerja anak didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan eksploitasi dan tidak diatur secara *implisit*, tetapi hanya menyebutkan tenaga kerja anak, dan Undang-Undang yang mengatur tentang eksploitasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 66.

Undang-Undang tersebut menjelaskan, perlindungan, khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hukuman atau ketentuan pidana bagi orang tua atau wali ataupun pihak yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang menentukan bahwa. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anank, menentukan bahwa setiap orang ataupun pihak yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh

melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 66, tersebut dengan tegas melarang eksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak menyebutkan eksploitasi tetapi hanya menyebut tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Selain itu Undang-Undang ini juga memberikan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja anak termuat dalam Pasal 68. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. "Anak" dalam konteks ini umumnya merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun dan. Pasal 74 Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Pekerjaan terburuk bagi anak biasanya meliputi:

1. Pekerjaan yang secara eksplisit berbahaya dan merugikan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
2. Pekerjaan diindustri atau kondisi kerja yang melanggar standar keselamatan dan kesehatan anak.

Ketentuan ini dibuat untuk mencegah anak-anak dari pekerjaan yang bisa berdampak negatif secara fisik dan mental. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan

kerja yang aman dan adil, serta mencegah eksploitasi tenaga kerja, khususnya anak-anak.

Namun meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara langsung mengatur eksploitasi tenaga kerja anak, kerangka hukum yang ada memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak anak dan memberi landasan bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap anak yang dieksploitasi di tempat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian saya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara *eksplisit* terkait eksploitasi, tetapi hanya menyebut tenaga kerja anak. Perlindungan terhadap eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 66, yang melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Pasal 76I dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai eksploitasi anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.

Selain itu, pelanggaran terkait penempatan, pembiaran, pelibatan, atau penyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menyebut. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Undang-Undang ini juga memberikan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 68, dan Pasal 74. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah anak-anak dari pekerjaan yang bisa berdampak negatif secara fisik dan mental.

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil, serta mencegah eksploitasi tenaga kerja, khususnya anak-anak.

Anak-anak tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya atau berat yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka.

Batasan jam kerja untuk anak-anak ditetapkan agar tidak menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan perkembangan yang sehat secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Lingkungan kerja harus aman dan sehat, sesuai dengan usia dan kesiapan anak yang diizinkan untuk bekerja.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua diwajibkan untuk secara aktif melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan eksploitasi.

Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memastikan implementasi perlindungan anak berjalan efektif.

Masyarakat diharapkan turut serta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, termasuk dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak.

Keluarga dan orang tua memegang peran penting sebagai pelindung utama anak-anak, dengan memberikan kasih sayang, pendidikan,

serta bimbingan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

B. Hak-Hak Tenaga Kerja Anak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh, termasuk pekerja anak, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Ruang lingkup tenaga kerja menurut Undang-Undang ini mencakup pre-employment, during employment, dan post employment, di mana tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) tidak secara khusus mengatur hak-hak tenaga kerja anak seperti yang diatur untuk pekerja dewasa.

Hal ini karena Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih difokuskan pada regulasi terhadap tenaga kerja yang sudah dewasa atau minimal mencapai usia tertentu yang ditentukan.

Namun demikian, hak-hak dasar yang terkait dengan tenaga kerja, seperti upah, keselamatan, dan kesejahteraan, pada dasarnya berlaku juga untuk anak-anak yang bekerja, tetapi dalam konteks yang lebih terbatas dan dilengkapi dengan perlindungan khusus yang mengakui keterbatasan usia dan kesiapan fisik serta mental mereka.

Berikut hak-hak tenaga kerja anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan : Hak Atas Upah. Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan. Hak Atas Pendidikan dan Pengembangan. Hak Atas Pekerjaan-Pekerjaan yang Ringan. Hak Atas Waktu Kerja Maksimum 3 (tiga) Jam Sehari.

Dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian saya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara khusus mengatur hak-hak tenaga kerja anak seperti yang diatur untuk pekerja dewasa.

Undang-Undang ini lebih difokuskan pada regulasi terhadap tenaga kerja yang sudah dewasa atau minimal mencapai usia tertentu yang ditentukan.

Hak-hak dasar yang terkait dengan tenaga kerja, seperti upah, keselamatan, dan kesejahteraan, pada dasarnya berlaku juga untuk anak-anak yang bekerja.

Namun, hak-hak ini diberikan dalam konteks yang lebih terbatas dan dilengkapi dengan perlindungan khusus yang mengakui keterbatasan usia dan kesiapan fisik serta mental mereka.

Hak-Hak Tenaga Kerja Anak yang Termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termuat dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 70. yaitu:

- a. Hak atas Upah: Anak-anak yang bekerja memiliki hak untuk menerima upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pembayaran upah yang sesuai adalah bagian penting dari perlindungan terhadap anak yang bekerja untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan memastikan mereka dapat hidup layak dan berkembang secara optimal.
- b. Keselamatan dan Kesehatan: Undang-Undang Ketenagakerjaan

mengamanatkan pentingnya penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua pekerja di Indonesia, termasuk anak-anak yang terlibat dalam dunia kerja. Pemberi kerja juga diwajibkan untuk menyediakan pelatihan dan pemahaman terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

- c. Pendidikan dan Pengembangan: Anak-anak yang bekerja memiliki hak untuk tetap memperoleh pendidikan dan pengembangan yang tidak terganggu oleh pekerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan pekerjaan bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pekerjaan-Pekerjaan yang Ringan: Anak-anak berhak dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka.
- d. Waktu Kerja Maksimum 3 Jam Sehari: Anak-anak berhak atas waktu kerja maksimum 3 jam sehari untuk memastikan mereka memiliki waktu yang cukup untuk pendidikan dan pengembangan pribadi.
- e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Anak-anak berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai.

Kewajiban Negara dan Masyarakat: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua diwajibkan untuk secara aktif melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan eksploitasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memastikan

implementasi perlindungan anak berjalan efektif. Masyarakat diharapkan turut serta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, termasuk dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak. Keluarga dan orang tua memegang peran penting sebagai pelindung utama anak-anak, dengan memberikan kasih sayang, pendidikan, serta bimbingan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas melarang eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual Pasal 66 dan Pasal 76I. Hukuman bagi pelanggaran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyebut dan menjelaskan tentang Tenaga kerja dan ketentuan Pasal 68 larangan mempekerjakan anak, dan Pasal 74 melarang melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk. Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menyebut "eksploitasi," tetapi menyebut tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja anak tetap tercakup di dalamnya.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melindungi hak-hak tenaga kerja. Hak hak tersebut diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 2 dan pasal 70. Hak-hak tenaga kerja anak meliputi: Hak atas Upah: Anak yang

bekerja berhak atas upah yang adil sesuai jenis pekerjaan dan standar upah minimum yang berlaku. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan: Lingkungan kerja harus aman dan sehat, serta anak-anak harus diberikan pelatihan terkait keselamatan. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan: Pekerjaan tidak boleh mengganggu pendidikan anak. Anak-anak harus tetap bisa mengakses pendidikan yang layak. Hak atas pekerjaan-pekerjaan yang ringan: Anak hanya boleh melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak berbahaya. Hak atas waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari: Dengan pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarga. Selain itu, Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan memastikan kesejahteraan mereka.

B. Saran

1. pemerintah perlu mengkaji ulang terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya bagian anak dan pemerintah harus membuat perlindungan khusus tentang eksploitasi tenaga kerja anak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk mencegah mereka terjebak dalam situasi yang dapat mengarah pada eksploitasi.

2. Pengusaha seharusnya dilarang untuk mempekerjakan anak-anak di bawah usia tertentu, kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik seperti usaha keluarga yang tidak mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka. pemerintah harus lebih tegas dalam menangani terkait pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya melindungi hak hak anak dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dian Mega Erianti Renouw. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*. Yayasan Taman Pustaka. Sorong.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahendra Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. PT Citra Aditya Bakti Bandung. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya. Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret.
Surakarta.

Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Yayasan Setara. Semarang.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Tazkia Rizki Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Anak Perlindungan Anak

C. Jurnal dan Website

Andi Lesmana. 2012. *Definisi Anak*. <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

Deti Mega Purnamasari dan Kristian Erdianto. 2021, Juni 24. *Angka Pekerja Anak Di Indonesia Makin Menghawatirkan*. Kompas.com.: <http://tinyurl.com/4puhsyryz>

- Heri. 2023, Februari 16. *Pekerjakaan Anak Bawah Umur, Dua Pemilik Kafe Di Balikpapan Dibeukuk Polisi*. Dipetik Februari 27, 2024, <https://www.niaga.asia/pekerjakaan-anak-bawah-umur-dua-pemilik-kafe-di-balikpapan-dibekuk-polisi>
- Monavia Ayu Rizaty. 2023, April 19. *Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Turun Jadi 1,01 Juta Pada tanggal 2022*. Januari 18, 2024, DataIndonesia.id: <https://11nq.com/potlg>
- Putu Cyntia Rizdyanti, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Ridwan Arifin, & Vivin Restia. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Hal 3.
- Rahman Astriani. 2007. *Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh*. *Gunadarma*, Hal. 11. Jakarta.
- Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2.
- Riskam Hapsi. 2023, Agustus 29. *Pekerjakaan Anak di Bawah Umur Polisi Tutup Caffe Karaoke di Buli*. <https://shorturl.at/prX59>
- Sylke Febrina Launcereno. 2022, Juli 23. *Unit Usaha Hyundai Diduga Pekerjakaan anak di Bawah Umur, Ada yang 12 Tahun*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d6194969>
- Saud Rosadi. 2024, Mei 18. *Endus Anak Dipekerjakaan sebagai Terapis-PSK, Polda Kaltim Gerebek Panti Pijat di Samarinda*. <https://shrturl.app/txm32w>
- Vience Ratna Multiwijaya. 2018. *Perlindungan Dan Saksi Bagi Pemberi Kerja Anak*. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1, No. 1